PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI GAMPONG MATANG SEULIMENG KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

KHAIRIL 'ULYA
NIM. 2022021008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025/1446 H

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI GAMPONG MATANG SEULIMENG KOTA LANGSA

Diajukan Oleh :

KHAIRIL 'ULYA
NIM : 2022021008

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pada Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A	**Ikhsan Kamilan Latif, M.H**
NIP. 19761002 200801 1 009	**NIP. 19891230 201903 1 014**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI GAMPONG MATANG SEULIMENG KOTA LANGSA",** atas nama Khairil 'Ulya dengan Nim 2022021008 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tanggal 06 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 06 Agustus 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Faisal, S.H.I., M.A.	**Syarifah Mudrika, M.TH**
NIP. 19761225 200701 1 018	NIP. 19841211 202012 2 006
Penguji 1	**Penguji 2**
Muhammad Firdaus, Lc, M.SH	**Zainal Muttaqin, M.H.I**
NIP. 19850508 201803 1 001	NIP. 19861228 202012 1 009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Khairil 'Ulya
NIM	: 2022021008
Tempat/Tanggal Lahir	: Langsa, 02 Desember 2003
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Tpi Lr Bahagia No. 107 Lk I

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga Di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Khairil 'Ulya

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa rumah tangga tidak selalu ditempuh melalui jalur pengadilan. Masyarakat Matang Seulimeng menyelesaikan persoalan sengketa rumah tangga melalui peran lembaga adat Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Tuha Peut, dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis empiris. Data diperoleh dengan mewawancarai Tuha Peut, tokoh agama, serta pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa. Hasil kajian menunjukkan Tuha Peut memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga secara efektif melalui mekanisme yang cepat, sederhana, tanpa biaya, dan efisien waktu. Proses mediasi yang dijalankan berbasis kekeluargaan dan musyawarah, yang tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga terbukti menciptakan keadilan, perdamaian dan tanggung jawab sosial antar pihak yang bersengketa. Dengan demikian, lembaga Tuha Peut masih relevan dan efektif dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong.

Kata kunci: *Peran Tuha Peut, Sengketa Rumah Tangga*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga Di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa".** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya sebagai jalan pembuka kebenaran.

Penulis menyadari bahwa selama menuntut ilmu pengetahuan sampai selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc. M.A. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Bapak Rahmad Safitri, SH, MH. sebagai Penasehat Akademik penulis yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan serta arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A. dan Ikhsan Kamilan Latif, M.H. sebagai pembimbing I dan II yang banyak meluangkan

waktunya dalam memberikan bimbingan dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/staf IAIN Langsa.
7. Bapak Ketua Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng beserta jajarannya.
8. Ibu T. Aminah merupakan anugerah terindah dan sumber cinta terbesar dalam hidup penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas doa, kasih sayang dan dukungan yang tak pernah henti beliau berikan.
9. Kepada abang-abang tercinta, Al Amin, Syahrun, S.HI, M.H., Agus Salim, M.Psi dan Khairudin, S.Pd, terima kasih atas doa, dukungan serta semangat yang diberikan menjadi dorongan besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa angkatan tahun 2021. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga segala kebaikan semuanya mendapat berkah dan pertolongan Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembang ilmu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Langsa, 28 Juli 2025
Penulis

KHAIRIL 'ULYA
NIM. 2022021008

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Definisi Istilah 13
G. Kerangka Teori 14
H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI **17**

A. Teori Peran 17
B. Teori Penyelesaian Sengketa 25
C. Tuha Peut 29
   1. Pengertian Tuha Peut 29
   2. Dasar Hukum Tuha Peut 32
   3. Sejarah Tuha Peut 34
   4. Fungsi, Tugas dan Wewenang dalam Qanun Tuha Peut 36
D. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Ajaran Islam 40
E. Efektivitas Resolusi Konflik Dalam Peradilan 46

BAB III METODE PENELITIAN **51**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 52
C. Sumber Data 52

D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Teknik Analisa Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 57
B. Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa 59
C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa 66
D. Analisa Penulis 77

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 87

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sistem hukum nasional Indonesia, ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, sementara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui dan dibenarkan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.[1] Di Aceh, sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam menjalankan adat istiadat, terdapat lembaga adat bernama Tuha Peut. Dalam undang-undang turut diatur berkaitan peran lembaga adat dan ianya di dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Lembaga ini diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat dengan proses penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah.[2]

Indonesia yang mengakui adanya dua bentuk peradilan, maka masyarakat memiliki pilihan forum penyelesaian ketika menghadapi suatu permasalahan atau sengketa. Untuk jenis sengketa yang tergolong ringan, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 telah mengatur bahwa penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi yaitu melalui peradilan adat di tingkat gampong.[3] Tuha Peut tidak hanya menangani masalah umum, tetapi juga terlibat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, seperti perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, sengketa antara

[1] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[2] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

[3] Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

keluarga yang berkaitan dengan faraid, perselisihan antara ibu kandung dan anaknya, khalwat, hingga pencurian ringan yang semuanya kerap muncul dalam realitas sosial masyarakat sehari-hari. Namun di sisi lain, sengketa rumah tangga seperti ini juga dapat diselesaikan melalui litigasi formal, yaitu Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyyah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lembaga Tuha Peut hanya bersifat simbolis atau formalitas saja, mengingat kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Sehingga, jika lembaga ini tidak ada unsur efektivitas, maka tidak terlalu penting untuk diselesaikan oleh Tuha Peut, yang berarti non-litigasi tidak dibutuhkan dan langsung ke pengadilan resmi saja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengukur sejauh mana peran lembaga Tuha Peut saat ini, apakah masih relevan dan dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, serta seberapa efektif lembaga ini dalam menjalankan perannya.

Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.[4] Tuha Peut adalah orang yang dituakan dalam gampong, yang tugasnya memberikan bahan pemikiran dan nasehat bagi Geuchik dan masyarakat gampong. Wewenang Lembaga Tuha Peut antara lain menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.[5] Dengan keberadaan Lembaga Tuha Peut dapat dirasakan manfaat sebagai suatu tempat untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan sengketa atau konflik antar warga atau dengan aparatur gampong.

[4] Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tuha Peuet Gampong.
[5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Lembaga Tuha Peut mempunyai andil yang besar dalam mendamaikan warga serta memiliki pengaruh bagi kemaslahatan masyarakat. Setiap Gampong atau Desa termasuk Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa mempunyai masyarakat yang saling berinteraksi antara satu sama lain, namun dalam melakukan interaksi tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antar sesamanya yang tidak jarang menjadi sebuah sengketa atau konflik. Untuk mengatur perbedaan kepentingan dan membantu menyelesaikan konflik tersebut maka Tuha Peut mengatur dengan berbagai kebijakan dan keputusan tersebut secara bersama. Dalam Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dinyatakan bahwa ada beberapa unsur dalam Tuha Peut Gampong yaitu: unsur Ulama Gampong, tokoh masyarakat, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan.[6] Orang yang di anggap mampu, berakhlak mulia, berpengalaman dan berpengaruh untuk membantu Geuchik sebagai penasehat di berbagai bidang, temasuk penyuluhan, dalam diskusi di masyarakat gampong. Tuha Peut secara sederhana dapat disebutkan bahwa tugas mereka meliputi bidang agama, adat dan cendikiawan.[7]

Tuha Peut dapat dikatakan sebagai mediator di Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan, sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong, yang mana salah satu dari sekian banyak tugas Tuha Peut Gampong adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.[8] Guna untuk

---

[6] Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

[7] Adnan Abdullah, *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1982), h. 41.

[8] Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong.

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perselisihan, tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tuha Peut Gampong juga sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan juga ahli di bidang yang disengketakan dan diharapkan bisa menyelesaikan perkara-perkara tanpa mendukung satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain.[9]

Keberadaan Tuha Peut yang merupakan lembaga adat yang masih besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan desa di Gampong Matang Seulimeng. Keberadaan Tuha Peut terutama membantu Geuchik dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Lembaga Tuha Peut berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan desa/gampong sebagai lembaga pengontrol, hukum adat, dan peradilan bagi setiap lapisan masyarakat yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran norma adat yang telah ditetapkan di Gampong Matang Seulimeng secara bersama. Tuha Peut menjadi mediator, fasilitator, motivator, serta konseptor dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang terjadi. Tidak sedikit hambatan yang di hadapi oleh Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah di karenakan banyak sifat egois dari berbagai pihak masyarakat, akan tetapi Tuha Peut tetap berusaha mencari berbagai solusi dalam menyelesaikan konflik.[10]

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Tuha Peut diharapkan supaya terjadinya damai antara pihak yang bersengketa dan menjadi pilihan utama masyarakat sebelum membawa permasalahan ke ranah hukum formal. Sengketa

---

[9] Siti Zalikha, "Peran Tuha Peut Gampong sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2021, h. 159.

[10] Nisaul Jannah, Skripsi: "*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat (Studi Di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)*," (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), h. 4.

rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri yang berkonflik, tetapi juga mempengaruhi keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, Tuha Peut sebagai lembaga adat memiliki legitimasi sosial dalam upaya menyelesaikan sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng. Kemampuan Tuha Peut sangat mempengaruhi dalam menggali akar masalah secara menyeluruh, mengedepankan nilai keadilan, serta pendekatan komunikasi yang mampu menyentuh emosional para pihak. Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa, tidak hanya di lihat dari berhasil atau tidaknya mendamaikan kedua belah pihak pada saat itu, tetapi juga dari kemampuan penyelesaian tersebut mencegah terulangnya kembali sengketa/konflik yang sama di masa depan. Oleh karena itu, peran Tuha Peut disini masih perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun skripsi dengan mengangkat judul **"PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI GAMPONG MATANG SEULIMENG KOTA LANGSA"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.
2. Mengukur dan menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala atau wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu-ilmu sosial dan pemahaman konsep-konsep yang ada bagi penulis dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   a. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis, kalangan akademis maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai peran Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.
   b. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan/referensi bagi mahasiswa dalam keperluan penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, solusi dan informasi untuk menambah wawasan Tuha Peut gampong dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur gampong.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang penulis amati terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Karya-karya ilmiah yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti penulis antara lain sebagai berikut :

Muhammad Ridha (Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry) yang berjudul **"Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)"**[11] dalam penelitian ini berisikan bagaimana peran dan kewenangan Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaiannya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keuchik dan Tuha Peut di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan

[11] Muhammad Ridha, Skripsi: "*Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga* (*Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen*)," (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman ta'zīr dan shulhū.

Setelah penulis analisa, penelitian ini mempunyai relevansi yaitu sama-sama meneliti tentang peran tuha peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Keuchik dan Tuha Peut, sementara penelitian penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran dan efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh tuha peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

Nisaul Jannah (Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Ar-Raniry) yang berjudul **"Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat (Studi di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)"**[12] dalam penelitian ini berisikan bagaimana peran tuha peut dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat di Gampong Baroh Musa dan apa saja kendala yang sering dihadapi tuha peut dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat Gampong Baroh Musa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tuha peut dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat di Gampong Baroh Musa di batasi hanya menyelesaikan permasalahan atau perselisihan, tuha peut yaitu berperan sebagai menjadi mediator, fasilitator, motivator,

[12] Nisaul Jannah, "*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat* (*Studi di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*)," (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

serta konseptor dalam penyelesaian sebuah masalah yang terjadi. Kendala atau hambatan yang di hadapi tuha peut dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat di Gampong Baroh Musa yaitu banyak sifat egois dari berbagai pihak masyarakat, dan kesediaan masyarakat yang mengalami masalah untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong.

Setelah penulis analisa, penelitian ini mempunyai relevansi yaitu sama-sama meneliti tentang peran tuha peut dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada kendala atau hambatan yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat di Gampong Baroh Musa, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah peran dan efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh tuha peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

Zikriah (Prodi Sosiologi, Universitas Syiah Kuala) yang berjudul **"Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya"**[13] dalam penelitian ini berisikan bagaimana tugas dan fungsi tuha peut dijalankan dalam proses penyelesaian konflik keluarga di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuha peut secara keseluruhan telah menjalankan fungsinya dalam struktur Gampong Reudeup dengan baik, namun ditemukan adanya disfungsi dimana masyarakat tidak segera melaporkan kasus tersebut kepada tuha peut. Tuha peut dalam penyelesaian konflik keluarga di masyarakat berperan sebagai mediator, fasilitator, dan juga pengambil keputusan dalam hal memediasi para pihak

[13] Zikriah, "*Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya*," (Banda Aceh: USK, 2024).

yang bersengketa dan memberikan pemahaman terkait titik temu dalam menyelesaikan kasus. Tuha peut memediasi konflik di desa dengan menggunakan pendekatan personal yang terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa konflik keluarga. Penedekatan ini meliputi beberapa langkah penting, yaitu membangun kepercayaan, memahami akar permasalahan, memfasilitasi komunikasi dan menyusun kesepakatan tertulis.

Setelah penulis analisa, penelitian ini sama-sama berfokus pada peran tuha peut dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada tugas dan fungsi tuha peut dalam proses penyelesaian konflik keluarga di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sementara penelitian penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran dan efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh tuha peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa melalui pendekatan dalam ajaran Islam yang meliputi keadilan, perdamaian dan tanggung jawab.

Rama Husnayanti (Prodi Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala) yang berjudul **"Peran Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)"**[14] dalam penelitian ini berisikan bagaimana peran tuha peut dalam penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga di Gampong Simpang Empat, apa kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dan bagaimana upaya yang dilakukan tuha peut dalam penyelesaian sengketa rumah

[14] Rama Husnayanti, "*Peran Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga* (*Suatu Penelitian di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan*)," (Banda Aceh: USK, 2024).

tangga di Gampong Simpang Empat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tuha peut dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sangat membantu dalam memberi keputusan berperan sebagai mediator, penengah serta dapat menggagalkan terjadinya perceraian. Kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yaitu tidak adanya pihak yang mau mengalah sehingga proses penyelesaian dilakukan sulit untuk tercapainya perdamaian. Upaya yang dilakukan tuha peut diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dengan bernegosiasi dengan cara musyawarah/mufakat.

Setelah penulis analisa, penelitian ini mempunyai relevansi yaitu sama-sama meneliti tentang peran tuha peut dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan tuha peut dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Gampong Simpang Empat, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran dan efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh tuha peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

Rabiatul Fauzi Umri (Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Ar-Raniry) yang berjudul **"Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan oleh Tuha Peut Gampong Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Ditinjau dari Konsep Pelayanan Konseling Islami"**[15] dalam penelitian ini berisikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan, bagaimana cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dan bagaimana pola

[15] Rabiatul Fauzi Umri, "*Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan oleh Tuha Peut Gampong Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Ditinjau dari Konsep Pelayanan Konseling Islami*," (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh oleh tuha peut Gampong Gani ditinjau dari konsep layanan konseling Islami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan yaitu: kurangnya pengetahuan agama tentang ilmu mawaris. Cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam masalah warisan yaitu: menguatkan iman dengan ilmu agama tentang ilmu mawaris. Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut Gampong Gani yaitu: Pihak korban melaporkan diri, proses perdamaian awal dibicarakan di rumah keuchik, mempertemukan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), menghadirkan saksi pelapor dan terlapor, rujukan ke tingkat kemukiman apabila Tuha Peut tidak dapat menyelesaikan dan butuh bantuan ke tingkat mukim untuk didamaikan. Masalah yang di hadapi Tuha Peut Gampong Gani yaitu: ketika ada salah satu pihak bersikap mempertahankan egonya dan tidak ingin berdamai. Setelah penulis analisa, penelitian ini mempunyai relevansi yaitu sama-sama berfokus pada penyelesaian sengketa rumah tangga. Namun perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan serta pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh tuha peut Gampong Gani ditinjau dari konsep layanan konseling Islami.

Penelitian ini benar-benar layak untuk diteliti, mengingat masih terdapat ruang kajian yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Di samping itu, penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memperluas dan memperdalam analisis pada penelitian ini. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang jelas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Peran Tuha Peut. Sedangkan perbedaan dengan

penelitian sebelumnya, penulis memfokuskan pada Peran dan Efektivitas Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

F. Definisi Istilah

Penjelasan Istilah ini penulis paparkan agar untuk menghindari kesalah pahaman dalam hal memahami istilah yang terdapat di dalam karya ilmiah ini, istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Sengketa Rumah Tangga

Sengketa adalah suatu kondisi dimana terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, konflik atau pertentangan hukum antara dua pihak atau lebih, yang hanya dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral.[16]

Rumah tangga merupakan satuan sosial terkecil dalam masyarakat yang dibentuk atas dasar hubungan darah, perkawinan, adopsi, atau hubungan sosial lainnya, dan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal serta menjalani kehidupan bersama yang mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal fisik, melainkan juga sebagai sistem sosial yang memiliki struktur, peran, norma, serta dinamika relasi antar penghuninya. Sedangkan sengketa rumah tangga adalah sesuatu yang merupakan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, dan berselisih paham dalam sebuah keluarga.[17]

---

[16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 17.

[17] Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2007), h. 445.

Namun yang dimaksud dalam skripsi ini bukanlah sengketa secara umum, melainkan sengketa yang dapat diselesaikan di peradilan gampong melalui kewenangan Tuha Peut. Fokusnya adalah pada sengketa rumah tangga yang hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan inti dalam hukum keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, masalah warisan dan sejenisnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran Tuha Peut dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

G. Kerangka Teori

Dalam memahami peran dan efektivitas lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, diperlukan suatu kerangka teori yang mampu menjelaskan secara mendalam baik dari sudut pandang nilai keislaman maupun dari segi pendekatan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pisau analisis yang saling melengkapi, yaitu efektivitas penyelesaian sengketa dalam ajaran islam dan efektivitas resolusi konflik dalam peradilan. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memberikan kerangka konseptual dalam mengkaji praktik penyelesaian sengketa.

1. Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Ajaran Islam

Dalam Islam, penyelesaian sengketa sangat ditekankan untuk dilakukan secara damai, adil, dan melalui musyawarah. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 35 yang menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga melalui utusan dari kedua belah pihak (hakam). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengukur efektivitas menurut ajaran Islam meliputi:

a. Perwujudan Keadilan, yakni tidak berpihak dan menjamin hak masing-masing pihak.
b. Perdamaian, yakni tercapainya kesepakatan damai dan kepuasan bersama yang menjaga keharmonisan.
c. Pertanggungjawaban, yaitu adanya kesadaran pihak yang bersengketa terhadap akibat perbuatannya.

Harun Nasution menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perselisihan secara damai dan musyawarah, serta memandang konflik bukan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan dalam semangat rekonsiliasi dan perbaikan. Penyelesaian sengketa dalam Islam tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat perselisihan.[18]

2. Efektivitas Resolusi Konflik dalam Peradilan

Pendekatan kedua digunakan untuk menilai efektivitas penyelesaian sengketa yang menekankan aspek prosedural dan hasil. Efektivitas resolusi konflik dalam peradilan dapat diukur berdasarkan indikator utama, yaitu durasi waktu penyelesaian yang relatif singkat, prosedur yang sederhana, biaya penyelesaian yang ringan, serta efisiensi waktu.

Soerjono Soekanto menjelaskan efektivitas hukum atau lembaga penyelesaian konflik sangat bergantung pada seberapa jauh mekanisme penyelesaian tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat menyelesaikan konflik dengan cepat, adil, dan tuntas.[19] Oleh karena itu, lembaga seperti Tuha Peut yang menawarkan alternatif

[18] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2004), h. 140.
[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 8-10.

penyelesaian berbasis musyawarah dan kearifan lokal, menjadi penting untuk dinilai sejauh mana efektivitasnya dalam sosial masyarakat Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab untuk memastikan pembahasan lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan serta hasil yang diharapkan. Sistematika pembahasan disusun untuk menggambarkan alur skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I: bab pertama ini menguraikan pendahuluan yang mencakup beberapa hal antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: dalam bab kedua ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menyangkut antara lain: teori peran, teori penyelesaian sengketa, tuha peut, efektivitas penyelesaian sengketa dalam ajaran Islam.

BAB III: dalam bab ketiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: dalam bab empat membahas tentang gambaran umum Gampong Matang Seulimeng, peran tuha peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa, dan efektivitas penyelesaian sengketa rumah tangga oleh tuha peut.

BAB V: berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Matang Seulimeng merupakan salah satu dari 51 (lima puluh satu) gampong yang ada dalam Wilayah Kota Langsa, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 03 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Langsa, sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 20 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa. Dimana kemudian Gampong di Kota Langsa bertambah sebanyak 15 Gampong dari hasil pemekaran berdasarkan Qanun Kota Langsa nomor 4 tahun 2010, sehingga jumlah Gampong di Kota Langsa kini berjumlah 66 Gampong. Sejak tahun 1975, Gampong Matang Seulimeng di pimpin oleh seorang Geuchik sampai dengan tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985, Gampong Matang Seulimeng di jadikan kelurahan dan dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk dari Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2009. Setelah lahir RUU PA, Gampong Matang Seulimeng kembali di pimpin oleh seorang Geuchik sampai dengan sekarang.[1]

Sistem Pemerintahan Gampong Matang Seulimeng berdasarkan umum Penyelenggaraan Pemerintah yang baik yaitu : asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat atau kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, Pemerintah Gampong di pimpin oleh seorang Geuchik dan Kepala Dusun, serta Tuha Peut yang menjadi bagian lembaga

[1] Tim Penyusun, *Gampong Matang Seulimeng Dalam Angka 2024*, (Langsa Kecamatan Langsa Barat: Kantor Geuchik, 2024), h. 9.

penasehat Gampong. Tuha Peut sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang di ambil oleh Geuchik dan Imum.

Gampong Matang Seulimeng secara geografis terletak di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Gampong Matang Seulimeng memiliki luas 330 Ha yang berbatasan dengan Lhok Banie, Sungai Pauh, Gampong Meutia, Blang Paseh, dan Tualang Teungoh.

Gampong Matang Seulimeng terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun Jeumpa, Dusun Seulanga, Dusun Meulu, Dusun Keupula dan Dusun Bangkawali. Dalam melaksanakan pemerintahan, Gampong Matang Seulimeng dipimpin oleh seorang Geuchik, yaitu JUFRIADI R, SE, M.Si dan dibantu oleh Sekretaris Gampong, yaitu FAHLEVI, ST. Jumlah aparat Gampong Matang Seulimeng terdiri atas 3 orang Kepala Urusan (Kaur), 3 orang Kepala Seksi (Kasi), dan 5 orang Kepala Dusun (Kadus).

Gampong Matang Seulimeng mempunyai penduduk sebanyak 10.564 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.921 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.643 jiwa. Gampong Matang Seulimeng memiliki jumlah 2.324 KK. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di Gampong Matang Seulimeng adalah pekerja perkantoran, pedagang, dan petani sawah padi. Selain itu, ada beberapa penghasilan seperti; nelayan, pekerja buruh, dll. Penduduk Gampong Matang Seulimeng seluruhnya menganut agama islam. Masyarakat Gampong Matang Seulimeng memiliki kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar penduduk Gampong Matang Seulimeng menggunakan Bahasa Aceh.[2]

B. Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa

Lembaga tuha peut mempunyai seorang ketua yaitu bapak Drs. Bukhari Ahmad, dan wakil ketua yaitu bapak Junaidi. Tuha peut memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah, mediasi, dan evaluasi hasil penyelesaian sengketa. Berikut adalah struktur kepengurusan tuha peut Gampong Matang Seulimeng:



Gambar 1. Struktur Kepengurusan Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng

Selaku Badan Permusyawaratan Gampong yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan Qanun, Tuha Peut Gampong diembankan tugas dan kewenangan yang

[2] Tim Penyusun, *Gampong Matang Seulimeng Dalam Angka 2024*, (Langsa Kecamatan Langsa Barat: Kantor Geuchik, 2024), h. 19.

harus dilaksanakan. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat adalah salah satu tugasnya. Tuha Peut Gampong yang juga sebagai pendamping Geuchik harus ikut berperan dan berusaha menyelesaikan semua jenis sengketa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya sengketa rumah tangga.

Di Gampong Matang Seulimeng, penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Tuha Peut di dasari pada laporan atau pengaduan. Tuha peut tidak serta merta mengambil alih kasus, melainkan menunggu adanya pelaporan atau permintaan dari pihak yang bersengketa langsung, baik itu individu, keluarga, maupun masyarakat yang merasa terganggu oleh dampak dari sengketa tersebut. Tuha peut menerapkan mekanisme berbasis musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Tuha Peut, Bukhari Ahmad, dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

> "*Setiap sengketa keluarga yang terjadi di Gampong, biasanya pihak keluarga yang bersangkutan atau tetangga yang peduli datang melapor ke kami, baik secara langsung ataupun melalui kadus. Tapi yang sudah-sudah pihak yang bersangkutan langsung melapor kepada kami. Setelah kami menerima laporan itu, kami dari Tuha Peut langsung mengadakan pertemuan kecil dulu, membahas siapa yang akan turun menangani dan langkah apa yang harus diambil. Langkah selanjutnya, kami memanggil kedua belah pihak melalui surat pemanggilan, dan kalau perlu juga memanggil keluarga terdekat. Pertemuan biasanya kami lakukan di kantor Tuha Peut. Di sana kami duduk bersama, mengumpulkan bukti dan mendengarkan permasalahan dari kedua pihak, tanpa menyalahkan siapa-siapa dulu. Kami lebih fokus pada mencari titik tengah, supaya keduanya bisa berdamai dan kembali hidup rukun. Kalau dalam satu kali pertemuan belum ada hasil, atau ada salah satu pihak yang tidak berhadir, maka kami beri waktu dulu, lalu dilanjutkan lagi mediasi ke dua melalui surat pemanggilan lagi. Selama kedua belah pihak masih mau bicara baik-baik, saya sebagai Tuha Peut tetap usahakan musyawarah. Jika berhasil di damaikan, maka dibuatkan berita acara perdamaian dan ditanda tangani bersama. Tapi jika tidak berhasil juga, baru kami arahkan mereka ke tingkat ranah hukum formal seperti Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah berdasarkan surat rekom dari Gampong. Intinya kami*

berusaha lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, sebelum langsung ke jalur hukum. Karena kalau sudah sampai ke Pengadilan, hubungan mereka biasanya makin renggang. Jadi, kami coba damaikan dulu semampu kami sesuai adat dan syariat yang berlaku di Gampong."[3]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng dilakukan melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal. Dalam mediasi, Tuha Peut berperan sebagai fasilitator yang mengedepankan dialog dan mendengarkan kedua belah pihak tanpa menghakimi. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Peut menjalankan fungsi sosialnya sebagai penjaga keharmonisan masyarakat gampong, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai adat dan syariat Islam.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2025 terdapat beberapa sengketa rumah tangga yang terjadi di Gampong Matang Seulimeng. Peran dari Tuha Peut diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa di kalangan masyarakat. Berikut adalah data sengketa yang diselesaikan oleh Tuha Peut:

No	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Perceraian	2022 - 2025	5
2	Perselingkuhan	2022 - 2025	2
3	Warisan	2022 - 2025	3
4	Kekerasan dalam rumah tangga	2022 - 2025	5
5	Perselisihan orang tua dan anak	2022 - 2025	3
JUMLAH			18

[3] Bukhari Ahmad, Ketua Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 16 Juni 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dari empat kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2022-2025 ada tiga kasus yang berhasil di damaikan, sedangkan dua kasus lainnya tidak terselesaikan karena salah satu pihak memilih untuk bercerai. Pada tahun 2022-2025 dari dua kasus perselingkuhan yang terjadi, semuanya terselesaikan. Kemudian dari tiga kasus warisan yang terjadi dalam rentang tahun 2022-2025 semuanya berakhir dengan damai. Selanjutnya pada tahun 2022-2025 dari lima kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada tiga kasus yang berhasil didamaikan, sementara dua kasus lainnya gagal di damaikan karena pihak korban tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dan memilih untuk membawa kasus ini ke Pengadilan. Dan pada tahun 2022-2025 terdapat tiga kasus perselisihan antara orang tua dan anaknya, yang semuanya berhasil diselesaikan.[4]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa data kasus pada tahun 2022-2025 yang ditangani peradian adat melalui lembaga adat tuha peut berjumlah 18 kasus, yang berhasil diselesaikan berjumlah 14 kasus dan yang tidak berhasil berjumlah 4 kasus. Dengan demikian, dapat dilihat masyarakat masih sangat mempercayai keberadaan lembaga adat tuha peut sebagai tempat pertama mengadu sebelum menempuh jalur hukum formal dan menjadi juru damai dalam menyelesaikan banyak sengketa/kasus terutama sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng.

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, bukan berarti tuha peut tidak mengalami hambatan atau berjalan dengan mulus. Banyak hambatan yang dihadapi oleh tuha peut Gampong Matang Seulimeng. Hal ini dikarenakan berbagai benturan dan kepentingan masyarakat itu sendiri dan juga kepatuhan

[4] Data Penyelesaian Kasus di Kantor Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng mulai dari tahun 2022 hingga 2025.

masyarakat untuk melaksanakan putusan tuha peut. Hambatan yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yaitu sikap egoisme yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa karena tidak mau mendengarkan nasehat atau bimbingan ketika tuha peut hendak ingin membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh bapak Junaidi pihak tuha peut, beliau mengatakan bahwa:

> "*Hambatan itu pasti ada, apalagi dalam hal rumah tangga yang kadang sangat sensitif. Yang pertama itu biasanya dari pihak masyarakat sendiri. Banyak yang masih malu atau enggan terbuka, terutama istri-istri yang jadi korban, mereka lebih memilih diam atau menyembunyikan masalahnya. Kadang sudah parah baru dilaporkan, itu yang menyulitkan kami. Ada juga pihak yang tidak mau hadir saat dipanggil. Misalnya suami yang merasa tidak bersalah atau gengsi, sehingga menolak datang ke mediasi. Padahal kami dari Tuha Peut cuma ingin mendengar dari dua sisi dan mencari jalan damai, bukan menghakimi. Kalau salah satu pihak tidak hadir, tentu mediasi tidak bisa berjalan maksimal. Selain itu kami juga terbatas dari segi kewenangan. Kami ini kan hanya lembaga adat gampong, jadi kalau kasusnya berat seperti kekerasan fisik yang serius, kami tidak bisa menangani lebih jauh dan harus menyerahkannya ke Mahkamah Syar'iyah. Terkadang masyarakat tidak paham itu, mereka mengira kami bisa menyelesaikan semua hal. Kemudian ketika mempertimbangkan masalah untuk diselesaikan secara baik, yang sesuai dan betul, setelah itu jatuhnya menjadi hal yang pribadi, marah kepada kami, seolah-olah kami tidak membela pihak tersebut.*"[5]

Dalam wawancara dengan bapak Junaidi, selaku pihak Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng, peneliti menanyakan kepada beliau terkait tantangan yang dihadapi Tuha Peut kedepannya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Menanggapi pertanyaan tersebut, beliau menyatakan bahwa:

> "*Mengenai hal tersebut, tantangan menurut saya adalah kurangnya pelatihan atau pembinaan. Kadang kami menghadapi kasus yang rumit, seperti kasus warisan, tapi kami tidak punya bekal pengetahuan hukum yang*

[5] Junaidi, Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 20 Juni 2025.

cukup. Jadi, biasanya kami melibatkan Imum Gampong untuk memberikan solusi. Harapan kami ke depan ada pelatihan khusus tentang mediasi dan hukum keluarga untuk anggota Tuha Peut. Tantangan lainnya adalah pengaruh media sosial dan gaya hidup masyarakat sekarang, yang membuat masalah rumah tangga mudah tersebar dan jadi konsumsi publik, padahal seharusnya bisa diselesaikan secara tertutup dan bermartabat. Jadi, kami harus bekerja lebih keras untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar menyelesaikan masalah melalui jalur adat dan musyawarah dulu sebelum ke hukum formal."[6]

Pernyataan ini ternyata sejalan dengan pendapat Imum Gampong Matang Seulimeng. Dalam wawancara dengan peneliti, beliau menyampaikan bahwa:

"*Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, memang ada beberapa hal yang sering dihadapi. Seperti kurangnya keterbukaan dari pihak yang bersengketa. Kadang kedua belah pihak tidak mau bicara jujur soal masalahnya. Jadi, waktu diundang untuk musyawarah, yang disampaikan hanya sebagian, tidak semuanya. Padahal untuk menyelesaikan masalah, kita perlu tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Kalau mereka tertutup, kita jadi sulit mencari jalan damai. Kemudian adanya salah satu pihak tidak mau datang ke tempat mediasi. Alasannya bisa macam-macam, seperti malu, marah, atau merasa tidak percaya lagi dengan penyelesaian di gampong. Ini menyulitkan kami karena musyawarah tidak bisa berjalan kalau hanya satu pihak saja yang hadir. Selain itu, juga ada pengaruh dari pihak luar, seperti keluarga besar yang justru memperkeruh suasana. Misalnya, orang tua dari pihak suami atau istri ikut campur tapi bukan untuk menenangkan, malah menambah emosi. Akhirnya mediasi jadi tidak berjalan dengan tenang karena masing-masing merasa tersudut atau disalahkan.*"[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut dan Imum Gampong Matang Seulimeng, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang paham tentang profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga memunculkan hambatan terhadap penyelesaian suatu sengketa. Kurangnya keterbukaan pihak yang

[6] Junaidi, Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 20 Juni 2025.

[7] Rachmad S, Imum Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 24 Juni 2025.

bersengketa, rendahnya partisipasi atau kehadiran dalam mediasi, serta keterbatasan wewenang dan pemahaman hukum dari aparat gampong. Selain itu, pengaruh negatif dari pihak luar dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian adat juga menjadi tantangan yang signifikan, sehingga diperlukan dukungan regulasi dan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat peran lembaga adat dalam meredam konflik rumah tangga secara efektif.

Dari semua penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng berperan secara aktif dan strategis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah adat. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, dimulai dari penerimaan laporan, pertemuan internal, pemanggilan para pihak, proses mediasi hingga pengambilan keputusan antara pihak yang bersengketa. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Dari data yang dihimpun, tercatat sebanyak 18 kasus rumah tangga telah ditangani oleh Tuha Peut dalam satu periode, dengan mayoritas berhasil diselesaikan secara damai tanpa harus dilanjutkan ke pengadilan. Meski demikian, peran Tuha Peut tidak terlepas dari sejumlah hambatan dan tantangan, seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, rendahnya partisipasi atau kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat, dan kurangnya keterbukaan dari pihak yang bersengketa serta pengaruh negatif dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan dukungan regulasi dari pemerintah sangat diperlukan agar Tuha Peut dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tingkat gampong.

C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa

Dalam mengukur efektivitas penyelesaian sengketa, peneliti menggunakan dua pendekatan sebagaimana telah diuraikan pada bab dua, yaitu pendekatan berdasarkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam ajaran Islam dan efektivitas resolusi konflik dalam peradilan. Dalam ajaran Islam, suatu penyelesaian sengketa dapat dinilai efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti tercapainya keadilan, terwujudnya perdamaian, serta adanya pertanggungjawaban. Sementara itu, dari sudut pandang resolusi konflik dalam peradilan, efektivitas diukur melalui beberapa indikator, antara lain durasi proses peradilan, biaya yang ringan, dan efisiensi waktu. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, adapun indikator-indikator antara lain sebagai berikut:

1. Perwujudan Keadilan

Perwujudan keadilan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng telah sesuai dengan ajaran Islam dan cukup dirasakan oleh para pihak. Hal ini tercermin dari adanya ruang yang diberikan secara adil kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat, argumen, dan keluhannya tanpa keberpihakan dan tanpa diskriminasi. Keadilan yang dimaksud tidak semata-mata diukur dari hasil akhir penyelesaian, melainkan dari proses musyawarah yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, empati, dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari ibu Maryam yaitu pihak yang pernah mengalami sengketa rumah tangga terkait kasus perceraian dan telah melalui proses penyelesaian oleh lembaga Tuha Peut. Dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa :

> "*Menurut saya, proses yang dilakukan oleh Tuha Peut cukup adil. Saya merasa sangat bersyukur karena prosesnya dilakukan dengan sangat bijaksana. Waktu itu saya sedang mengalami masalah rumah tangga yang cukup berat, dan hampir saja bercerai. Tapi ketika saya dan suami duduk bersama Tuha Peut, kami diberi kesempatan yang sama untuk menjelaskan permasalahan dari sisi masing-masing. Tidak ada yang memihak atau menyudutkan salah satu, semua anggota Tuha Peut mendengarkan dengan tenang dan memberikan nasihat yang adil. Kami diminta untuk tidak saling menyalahkan, tapi sama-sama introspeksi. Mereka juga mengingatkan kami tentang dampak perceraian terhadap anak-anak dan keluarga besar. Alhamdulillah, dari situ saya dan suami mulai sadar dan akhirnya memilih berdamai. Saya merasa dihargai, dan suara saya didengar dengan baik. Itu bagi saya adalah bentuk keadilan yang sesungguhnya bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan menyelesaikan masalah secara adil.*[8]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa rumah tangga melalui Tuha Peut menunjukkan perwujudan prinsip keadilan yang cukup signifikan. Tidak ada keberpihakan dalam proses mediasi, melainkan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang mengedepankan keutuhan rumah tangga dan dampak sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pendapat ibu Nuraimah salah satu masyarakat Gampong Matang Seulimeng yang pernah bersengketa terkait kasus perselingkuhan, beliau menyebutkan dalam wawancara peneliti bahwa:

> "*Waktu itu hati saya sangat hancur karena merasa dikhianati, tapi saya juga bingung harus berbuat apa. Setelah kasus ini dibawa ke Tuha Peut, saya merasa sedikit lega karena saya diberikan ruang untuk berbicara. Mereka tidak langsung menyudutkan suami saya, tapi juga tidak membenarkan tindakannya. Saya merasa prosesnya adil karena kami berdua didengarkan dan diarahkan untuk menyadari kesalahan masing-masing, serta keputusan*

[8] Maryam, Salah satu Masyarakat Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 7 Juli 2025.

yang diambil tidak hanya menghukum dan memperbaiki, tapi mengembalikan kedamaian dalam rumah tangga."[9]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga melalui lembaga Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng telah terwujud dalam praktik yang nyata dan kontekstual. Proses yang dilakukan secara terbuka, setara, dan mendengarkan kedua belah pihak secara objektif menjadi indikator bahwa lembaga ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menjalankan fungsi mediasi dan musyawarah dengan mengedepankan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

2. Perwujudan Damai

Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng sangat menekankan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini tercermin dari proses mediasi yang tidak hanya menargetkan penyelesaian masalah secara hukum atau formal, tetapi juga menerima hasil penyelesaian dengan rasa adil, kepuasan bersama dan tanpa dendam serta berupaya membangun kembali hubungan yang sempat retak akibat konflik internal rumah tangga. Bentuk perdamaian yang dimaksud tidak sekadar berakhirnya konflik, tetapi terciptanya ketenangan batin dan pemulihan hubungan secara emosional. Pendekatan yang mengutamakan perdamaian ini telah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam, di mana tujuan utama bukan menghukum, tetapi mengembalikan harmoni di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari ibu Wagina salah satu masyarakat Gampong Matang Seulimeng yang pernah bersengketa terkait perselisihan antara ibu dan anak

[9] Nuraimah, Salah satu Masyarakat Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 5 Juli 2025.

kandung dan telah melalui proses penyelesaian oleh lembaga Tuha Peut, beliau menyebutkan dalam wawancara peneliti bahwa:

> "*Awalnya saya merasa sangat terluka dan kecewa dengan sikap anak saya. Kami tidak saling bicara berbulan-bulan, dan itu membuat hati saya berat. Namun setelah dibantu oleh pihak Tuha Peut, kami diminta untuk duduk bersama dan saling bicara dari hati ke hati. Mereka tidak memaksa kami, tapi suasana yang dibangun sangat tenang dan damai, sehingga saya merasa lebih tenang untuk mengutarakan perasaan saya sebagai seorang ibu. Anak saya juga diberi kesempatan untuk menjelaskan dari sudut pandangnya. Dari situ saya merasa bahwa keadilan itu hadir dalam bentuk perlakuan yang setara dan sikap netral dari Tuha Peut. Saya menjelaskan bahwa kami berselisih dikarenakan saya tidak memberi izin kepada anak saya untuk menjalani hubungan serius dgn seorang wanita yang tidak baik. Sementara anak saya begitu mencintai wanita tersebut. Tentunya sebagai seorang ibu, menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Setelah dimediasi oleh Tuha Peut dengan cara memberikan nasehat secara baik-baik, hubungan dengan anak saya yang sebelumnya renggang mulai membaik. Saya juga belajar untuk lebih sabar, dan anak saya mulai lebih menghargai saya sebagai ibunya. Saya bersyukur karena Tuha Peut tidak memperkeruh masalah, tapi justru membantu kami kembali sebagai keluarga. Sekarang hubungan kami jauh lebih baik, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Saya merasa damai dan tenang setelah proses itu.*"[10]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tuha Peut tidak hanya berhasil meredakan konflik, tetapi juga mampu mewujudkan perdamaian sejati yang bersifat menyeluruh baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Proses mediasi yang dijalankan oleh Tuha Peut dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, tanpa tekanan, serta memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan isi hati dan keluhan mereka secara terbuka. Hal ini menjadi kunci terciptanya suasana damai, yang memungkinkan

[10] Wagina, Salah satu Masyarakat Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 12 Juli 2025.

kedua belah pihak, dalam hal ini seorang ibu dan anaknya, untuk saling memahami dan memaafkan.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada lembaga Tuha Peut sebagai fasilitator, tetapi juga harus tumbuh dari individu yang berselisih. Perdamaian baru dapat dicapai ketika para pihak menunjukkan sikap bertanggung jawab, baik dengan mengakui kesalahan, meminta maaf, maupun berkomitmen untuk berubah. Tanggung jawab menjadi fondasi yang menguatkan proses mediasi, sehingga hasil perdamaian bukan hanya bersifat formal, tetapi menyentuh kesadaran batin untuk menjaga hubungan keluarga dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa tidak terlepas dari peran aktif para pihak dalam memikul tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari ibu Nuraimah selaku pihak yang pernah mengalami sengketa rumah tangga dan telah melalui proses penyelesaian oleh lembaga Tuha Peut. Dalam wawancara dengan peneliti, beliau menyebutkan bahwa:

> "*Setelah kasus perselingkuhan suami saya dimediasi oleh Tuha Peut, saya menyadari bahwa perdamaian itu bukan hanya soal memaafkan, tapi juga soal tanggung jawab. Suami saya akhirnya mengakui kesalahannya di hadapan Tuha Peut, Imum Gampong dan keluarga besar, dan itu bukan hal yang mudah. Tapi dari situ saya bisa melihat bahwa ia serius ingin memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga kami. Saya juga belajar untuk bertanggung jawab, terutama dalam menjaga emosi dan tidak membawa masalah ini ke ranah yang lebih luas. Kami sama-sama berkomitmen untuk menjaga hubungan ini ke depan. Jadi bagi saya, tanggung jawab itu adalah kesediaan untuk berubah dan memperbaiki keadaan, bukan hanya menyalahkan.*[11]

[11] Nuraimah, Salah satu Masyarakat Gampong Matang Seulimeng.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme adat di bawah peran Tuha Peut tidak hanya berfokus pada tercapainya perdamaian, tetapi juga menekankan aspek tanggung jawab dari masing-masing pihak yang bersengketa. Sehingga penyelesaian konflik menjadi tidak hanya berhenti pada perdamaian semu, tetapi juga menghasilkan perubahan sikap nyata yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa telah terwujud secara substantif melalui pendekatan kekeluargaan yang dijalankan oleh Tuha Peut.

Peran Tuha Peut telah terbukti efektif sebagai institusi penyelesaian sengketa rumah tangga berbasis adat dan budaya lokal yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial. Terlihat bahwa mekanisme penyelesaian yang dijalankan oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng mampu memenuhi prinsip keadilan, perdamaian, dan pertanggungjawaban. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keputusan akhir, tetapi juga tercermin dari proses mediasi yang terbuka, partisipatif, dan komunikatif. Para pihak sangat puas dan terbantu dengan pendekatan kekeluargaan yang digunakan, mereka merasa didamaikan, bukan dipaksa berdamai. Ini menunjukkan bahwa lembaga tuha peut masih dibutuhkan dan memiliki pengaruh atau peran nyata dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

4. Durasi Proses Peradilan

Durasi proses penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng tergolong relatif singkat jika dibandingkan dengan proses litigasi formal di Pengadilan yang memerlukan waktu jauh lebih lama. Rata-rata sengketa rumah tangga dapat diselesaikan oleh Tuha Peut dalam rentang waktu 1 hingga 7 hari, tergantung dari kompleksitas permasalahan dan kesediaan para pihak untuk hadir dalam forum

musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Peut memiliki fleksibilitas dalam waktu, sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan emosional pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, proses penyelesaian berlangsung secara sederhana, tidak adanya prosedur adminstratif yang berbelit-belit seperti dalam peradilan formal, dan mudah diakses oleh masyarakat, bahkan oleh mereka yang tidak memahami hukum formal. Pendekatan kekeluargaan yang digunakan oleh Tuha Peut memperkuat efektivitas durasi penyelesaian, karena lebih mengutamakan dialog langsung dan musyawarah mufakat tanpa harus melalui tahapan-tahapan birokratis. Hal ini berbeda dengan pengadilan formal, yang mensyaratkan tahapan seperti pendaftaran perkara, sidang awal, mediasi formal, hingga pembacaan putusan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, dari segi durasi, peran Tuha Peut menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menangani sengketa-sengketa rumah tangga yang memerlukan penanganan cepat dan tidak memicu eskalasi konflik lebih lanjut. Hal ini bisa dibuktikan dengan penyelesaian sengketa ibu Nuraimah, ibu Maryam, dan ibu Wagina yang mana penyelesaian sengketa hanya memerlukan waktu kurang dari seminggu, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bukhari Ahmad, selaku Ketua Tuha Peut. Dalam wawancara tersebut, beliau menyebutkan bahwa:

> "*Kalau kita bicara soal durasi, Alhamdulillah, penyelesaian sengketa yang kami tangani selama ini berjalan cukup cepat, karena kami tidak memakai prosedur yang terlalu rumit. Prosesnya sederhana, masyarakat langsung saja datang ke kantor tanpa perlu membawa persyaratan-persyaratan. Tapi justru itu yang membuat masyarakat merasa nyaman dan mau terbuka. Seperti dalam kasus Bu Wagina yang berselisih dengan anaknya, cukup sekali pertemuan saja sudah ada titik damai. Itu karena kedua pihak memang sudah terbuka hatinya dan kita fasilitasi dengan pendekatan*

> *kekeluargaan. Sementara kasus Bu Maryam, yang hampir menuju perceraian, itu kita selesaikan dalam waktu sekitar tiga hari. Kami adakan musyawarah sebanyak dua kali sampai mereka benar-benar sepakat untuk rujuk dan memperbaiki hubungan. Untuk Bu Nuramiah, yang menghadapi masalah perselingkuhan suaminya, memang agak berat, tapi prosesnya tidak sampai seminggu. Kami lakukan pertemuan secara bertahap agar emosinya stabil dulu. Intinya, penyelesaian yang kami lakukan cepat karena tidak menunggu proses formal seperti di pengadilan. Kami panggil pihak-pihak terkait, dengarkan semua dengan adil, lalu kita cari solusi bersama.*[12]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa durasi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tuha Peut cenderung cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi formal. Tuha Peut menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, tanpa prosedur administrasi yang berbelit. Semuanya diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat, berkisar antara satu hari hingga seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Peut mampu memberikan respons cepat terhadap konflik sosial dengan mempertimbangkan kondisi emosional dan kesiapan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga proses perdamaian dapat berlangsung secara konstruktif dan tidak membebani para pihak, baik dari segi waktu maupun beban psikologis.

5. Biaya Ringan

Salah satu keunggulan signifikan dari mekanisme penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut terletak pada biaya yang sangat ringan, bahkan cenderung tanpa biaya sama sekali. Dalam praktiknya, proses mediasi dan penyelesaian yang difasilitasi oleh Tuha Peut tidak memungut biaya administrasi ataupun honorarium resmi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan jalur litigasi formal, seperti di

[12] Bukhari Ahmad, Ketua Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 16 Juni 2025.

Pengadilan, yang memerlukan biaya pendaftaran perkara, materai, panggilan saksi, serta proses banding jika diperlukan, yang tentunya dapat memberatkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Biaya ringan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas lembaga Tuha Peut sebagai forum penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Selain meringankan beban ekonomi, ketiadaan biaya formal juga menghilangkan hambatan partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan secara cepat dan damai. Hal ini diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachmad S, selaku Imum Gampong, serta beberapa pihak yang pernah bersengketa di Gampong Matang Seulimeng. Beliau menyebutkan dalam wawancara peneliti bahwa:

> "*Selama ini proses penyelesaian sengketa rumah tangga yang dilakukan oleh Tuha Peut di gampong, kami tidak membebani masyarakat secara finansial. Tidak ada pungutan biaya apapun, baik untuk mediasi maupun musyawarah. Kadang-kadang pihak yang bersengketa menyediakan konsumsi atau jamuan sebagai bentuk ucapan terima kasih, tapi itu bukan kewajiban. Semua dilakukan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kami semua yang terlibat, baik itu Tuha Peut, Imum Gampong, maupun tokoh lainnya, tidak pernah meminta bayaran. Prinsip kami sederhana kalau bisa diselesaikan dengan baik dan tidak membebani, kenapa harus dipersulit? Masyarakat kita banyak yang sederhana penghasilannya, jadi pendekatan ini sangat membantu. Kami percaya, membantu menyelesaikan masalah orang lain itu bagian dari amal jariah. Kalau dibandingkan dengan proses di pengadilan ada biaya pendaftaran perkara, biaya administrasi, bahkan ada yang harus menyewa pengacara. Itu semua tidak ringan, terutama bagi warga kecil. Di sini, masyarakat hanya perlu datang dan duduk bersama, selebihnya kami bantu cari jalan damai sebaik-baiknya*."[13]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng menunjukkan karakteristik

[13] Rachmad S, Imum Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 24 Juni 2025.

biaya yang sangat ringan, bahkan tanpa ada biaya sama sekali. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur adat ketimbang proses formal di pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong, keikhlasan, dan pengabdian sosial yang melekat dalam budaya masyarakat Aceh. Kesederhanaan proses serta tidak adanya pungutan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan demikian, aspek biaya ringan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan keberterimaan lembaga Tuha Peut dalam menangani sengketa rumah tangga secara lokal dan berkeadilan sosial.

6. Efisiensi Waktu

Penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga Tuha Peut menunjukkan efisiensi waktu yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari proses mediasi yang dilakukan secara langsung setelah laporan diterima, tanpa harus menunggu jadwal yang panjang sebagaimana terjadi di proses litigasi formal. Efisiensi waktu ini tidak hanya menunjukkan kelincahan lembaga Tuha Peut dalam merespons persoalan masyarakat, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas waktu yang tidak terikat pada prosedur birokrasi yang kaku. Tuha Peut dapat menggelar musyawarah kapan saja dibutuhkan, termasuk pada malam hari atau hari libur, sesuai dengan ketersediaan pihak yang bersengketa. Kecepatan dalam menangani kasus memungkinkan emosi para pihak tidak berlarut, serta mempercepat terwujudnya perdamaian dan keadilan secara sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari bapak Junaidi selaku Tuha Peut, beliau menyebutkan dalam wawancara peneliti bahwa:

> "*Selama ini kami di Tuha Peut selalu berusaha menyelesaikan setiap persoalan secepat mungkin tanpa mengurangi kehati-hatian. Dalam hal sengketa rumah tangga, kami biasanya langsung merespons begitu ada*

> *laporan masuk dan langsung jadwalkan waktu mediasinya. Bahkan jika situasi dirasa mendesak, kami bisa memanggil pihak-pihak terkait malam itu juga. Tidak perlu menunggu surat resmi atau jadwal sidang seperti di pengadilan. Kami mengutamakan kehadiran semua pihak dan melakukan musyawarah secara kekeluargaan di Kantor Tuha Peut. Dengan cara ini, persoalan tidak dibiarkan berlarut-larut. Kami percaya bahwa semakin cepat diselesaikan, maka semakin kecil kemungkinan konflik melebar atau menjadi lebih rumit. Bahkan ada beberapa kasus yang selesai hanya dalam satu kali duduk, karena semua pihak hadir dan terbuka untuk berdamai*."[14]

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng melalui lembaga Tuha Peut berlangsung secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan bersifat musyawarah, kekeluargaan, dan berbasis nilai-nilai lokal. Proses yang dijalankan terbukti sederhana, tanpa prosedur administratif yang memberatkan masyarakat. Dalam segi durasi, penyelesaian biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hingga 7 hari, tergantung tingkat kompleksitas masalah, dan dapat dilakukan secara fleksibel, bahkan di luar jam kerja. Para pihak tidak perlu membawa persyaratan seperti surat rersmi, tidak perlu kuasa hukum, dan cukup datang dengan niat untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, seluruh proses dilaksanakan tanpa biaya formal, karena merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan amanah jabatan, sehingga sangat meringankan beban masyarakat. Terkait waktu sangat efisien, begitu ada laporan atau pengaduan masuk, langsung ditindaklanjuti oleh pihak tuha peut. Efisiensi ini yang membuat masyarakat masih sangat membutuhkan lembaga tuha peut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, khususnya dalam sengketa rumah tangga.

[14] Junaidi, Tuha Peut Gampong Matang Seulimeng, Wawancara Pribadi, Kota Langsa, 20 Juni 2025.

D. Analisa Penulis

Menurut penulis sebagaimana yang telah diketahui bahwa peran Tuha Peut masih sangat relevan dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Efektivitasnya terletak pada kesederhanaan prosedur, kecepatan penyelesaian, tanpa biaya, serta kedekatannya dengan nilai agama dan adat. Dengan pendekatan kekeluargaan, Tuha Peut tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Selain itu, peran Tuha Peut menunjukkan adanya sinkronisasi antara nilai adat dengan prinsip syariat Islam. Mekanisme penyelesaian melalui musyawarah (Islah) dan kehadiran pihak ketiga yang netral (hakam) merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Hal ini menjadi bukti bahwa adat Aceh bukan hanya tradisi semata, melainkan juga memiliki legitimasi normatif yang sejalan dengan hukum Islam. Dengan demikian, keberadaan Tuha Peut memperkuat identitas masyarakat Aceh sebagai komunitas yang mampu mengintegrasikan adat dan agama dalam penyelesaian masalah sosial.

Dari perspektif hukum positif, kehadiran Tuha Peut juga memperlihatkan adanya ruang bagi peradilan non-litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut memiliki kedudukan yang sah secara hukum, sehingga hasil putusannya tidak dapat dianggap sekadar informal atau tidak mengikat. Justru, mekanisme ini menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih praktis dan efisien dibandingkan jalur pengadilan formal.

Namun, efektivitas Tuha Peut tidak boleh diukur hanya dari keberhasilan dalam meredam konflik jangka pendek. Lebih jauh, yang menjadi tolak ukur penting adalah sejauh mana keputusan yang dihasilkan mampu mencegah munculnya konflik berulang di kemudian hari. Dalam hal ini, keberhasilan Tuha Peut tidak hanya terletak pada hasil damai yang dicapai saat musyawarah, melainkan juga pada proses internalisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum kepada pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, keberhasilan sejati adalah ketika masyarakat tidak hanya patuh pada hasil musyawarah, tetapi juga memahami alasan moral dan agama yang mendasarinya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan serius yang dapat mempengaruhi keberlanjutan peran Tuha Peut di masa depan. Tantangan tersebut antara lain adalah meningkatnya kompleksitas masalah rumah tangga akibat perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, yang terkadang membutuhkan pendekatan hukum formal. Selain itu, generasi muda cenderung lebih akrab dengan sistem hukum negara daripada mekanisme adat, sehingga legitimasi Tuha Peut berpotensi melemah jika tidak diadaptasikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya revitalisasi lembaga Tuha Peut agar tetap responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi.

Untuk itu, penulis menilai bahwa perlu ada penguatan kapasitas Tuha Peut melalui berbagai strategi, seperti pelatihan teknik mediasi modern, peningkatan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, serta pendampingan dari akademisi dan praktisi hukum. Selain itu, sinergi antara Tuha Peut dan Mahkamah Syar'iyyah sangat penting untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Keputusan Tuha Peut sebaiknya diakui sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian yang sah, sehingga

jika kasus naik ke tingkat pengadilan, putusan adat dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Tuha Peut memiliki posisi strategis sebagai benteng pertama dalam meredam konflik rumah tangga di Aceh. Ia berfungsi bukan hanya sebagai lembaga adat, melainkan juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu menjaga harmoni keluarga dan masyarakat. Apabila perannya terus diperkuat dan dikembangkan, maka Tuha Peut tidak hanya relevan bagi masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi menjadi model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang dapat ditiru di wilayah lain di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai "Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa," maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tuha Peut memiliki peran yang aktif dan strategis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi mediasi, fasilitasi, serta penguatan nilai-nilai adat dan kekeluargaan dalam masyarakat. Sebagai lembaga adat yang dilegitimasi oleh Qanun Aceh, Tuha Peut tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan sosial bagi pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam persoalan rumah tangga, seperti perselingkuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik antar anggota keluarga. Peran ini didukung oleh kedekatan sosial antara lembaga Tuha Peut dan masyarakat, sehingga proses penyelesaian lebih terbuka, komunikatif, dan penuh rasa saling percaya.
2. Penyelesaian sengketa rumah tangga oleh Tuha Peut di Gampong Matang Seulimeng berjalan secara efektif dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan pertanggungjawaban. Efektivitas penyelesaian oleh Tuha Peut terlihat melalui beberapa indikator, antara lain metode penyelesaian yang berbasis musyawarah, durasi proses yang relatif lebih singkat (rata-rata 1-7

hari), kesederhanaan prosedur yang mudah diakses oleh masyarakat, tidak adanya biaya yang memberatkan, serta efisiensi waktu dibandingkan dengan proses litigasi formal di pengadilan. Keunggulan-keunggulan ini menunjukkan bahwa lembaga Tuha Peut mampu menjadi alternatif yang relevan dan dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga secara non-litigasi. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berakar pada budaya lokal, Tuha Peut berhasil menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan rumah tangga tanpa perlu membawa masalah ke ranah hukum formal, kecuali untuk perkara yang memang tidak dapat lagi diselesaikan secara damai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan mediasi, pendalaman hukum adat dan agama, Hal ini penting untuk menjaga kualitas penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berkesinambungan.
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar senantiasa untuk lebih memahami dan memanfaatkan peran Tuha Peut dalam penyelesaian masalah rumah tangga secara damai sebelum membawa persoalan ke pengadilan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa penyelesaian berbasis adat dan kekeluargaan seringkali lebih solutif dan memperkuat ikatan sosial antarwarga.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan peran Tuha Peut di beberapa gampong lain atau mengkaji hubungan antara efektivitas Tuha Peut dengan tingkat keberhasilan

perdamaian jangka panjang dalam rumah tangga. Hal ini akan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas terhadap pengembangan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.